



Eksaminasi Implementasi Sanksi Pidana dan Denda Administratif terhadap Pelaku Modifikasi Meteran Listrik (Pencurian Arus) dalam Perspektif UU Ketenagalistrikan: Apakah Efek Jera Denda Rp 2,5 Miliar Tercapai?

Examination of the Implementation of Criminal Sanctions and Administrative Fines against Perpetrators of Electricity Meter Modification (Current Theft) from the Perspective of the Electricity Law: Has the Deterrent Effect of the IDR 2.5 Billion Fine Been Achieved?

Cryspiano Kapitan Lamalewa¹, Dana Tegar Satria²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta

Email: lewarcepi@gmail.com¹, tegarstr18@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 04-11-2025

Revised : 05-11-2025

Accepted : 07-11-2025

Published : 09-11-2025

Abstract

This study analyzes the implementation of law enforcement for the case of a Specific Crime (Tipidter) of Electricity Theft (Cheating Current) Through Meter Modification with the Electricity Law No. 30 of 2009. Although in the category of special offenses with the threat of imprisonment and a fine of IDR 2.5 billion (Indonesia, 2009), in practice, enforcement is more dominated by administrative sanctions P2TL (PT PLN (Persero), 2023). Data in several units shows a high number of case settlements outside the criminal route (Amirah, Haryanti, & Pratiwi, 2024). This study criticizes PLN (Persero) which is more dominant with administrative sanctions P2TL regulated in the company's internal regulations (PT PLN (Persero), 2023), and is oriented towards loss recovery (Alfaraby, 2021). This results in a blunt deterrent effect from criminal law. The inconsistency of sanctions is evident, with enforcement focusing more on compensation demands than on maximum criminal sentences, as seen in several court decisions (North Jakarta District Court, 2020). The authors recommend that Tipidter investigators be more aggressive... by imposing cumulative criminal sanctions (imprisonment and fines) to ensure a deterrent effect and restore the function of special offenses (Muladi & Arief, 1998). As public law enforcement, not merely a collection instrument for corporations, criminal sanctions must be oriented toward the goal of integrative punishment that provides a deterrent effect (Muladi & Arief, 1998).

Keywords: *Specific Crimes, Current Theft/Electricity Theft, Electricity Law*

Abstrak

Penelitian ini analisis implementasi penegakan hukum untuk kasus Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Pencurian Listrik (Mencurangi Arus) Melalui Modifikasi Meteran dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009. Meskipun dalam kategori delik khusus dengan ancaman pidana penjara dan denda Rp2,5 Miliar (Indonesia, 2009), dalam praktik, penindakan lebih didominasi oleh sanksi administratif P2TL (PT PLN (Persero), 2023). Data di beberapa unit menunjukkan tingginya penyelesaian kasus di luar jalur pidana (Amirah, Haryanti, & Pratiwi, 2024). Penelitian ini mengkritik PLN (Persero) yang lebih mendominasi dengan sanksi administratif P2TL yang diatur dalam regulasi internal perusahaan (PT PLN (Persero), 2023), dan berorientasi pada pemulihan kerugian (Alfaraby, 2021). Ini berakibat pada tumpulnya efek jera dari pidana. Inkonsistensi sanksi terlihat jelas, di mana fokus penegakan lebih mengarah pada tuntutan kompensasi daripada pada vonis pidana maksimal, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2020). Penulis merekomendasikan kepada penyidik Tipidter untuk lebih agresif... dengan penjatuhannya sanksi pidana kumulatif (penjara dan denda) untuk menjamin efek jera dan mengembalikan fungsi delik khusus (Muladi & Arief, 1998). Sebagai penegakan



hukum publik, bukan sekadar instrumen penagihan pada korporasi, sanksi pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan integratif yang memberikan efek jera (Muladi & Arief, 1998).

Kata Kunci: Tindak Pidana Tertentu, Pencurian Arus/Pencurian Listrik, UU Ketenagalistrikan

PENDAHULUAN

Kejahatan di sektor energi, khususnya pencurian arus listrik melalui modifikasi meteran (setting watt), adalah ancaman terhadap integritas infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Praktik pencurian listrik ilegal merugikan PT PLN (Persero) BUMN dan merugikan keuangan negara, dalam setahun kerugian mencapai triliunan rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Indonesia, 2009), pencurian arus listrik diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) kejahatan khusus. Tipidter kejahatan khusus diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 Miliar (Indonesia, 2009). Definisi di atas bisa diartikan kejahatan ini bisa dikatakan serius. Dalam penyelidikannya, ditemukan anomali di mana penyelesaian kasus-kasus ini didominasi oleh mekanisme P2TL (PT PLN (Persero), 2023) yang lebih memprioritaskan penegakan administrasi pajak, dibandingkan dengan proses pidana yang seharusnya menjadi domain DITIPIDTER Polri. Kejadian ini sempat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian pengenaan pidana Tipidter yang seharusnya menjadi domain Polri (DITIPIDTER) pada UU ketenagalistrikan.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang mengindikasikan adanya inkonsistensi penegakan hukum, penelitian ini mengidentifikasi masalah sentral, yaitu disparitas antara ancaman pidana maksimal dalam UU Ketenagalistrikan dan realitas penegakan yang didominasi oleh penyelesaian administratif.

Untuk menjaga ketajaman dan kekritisian analisis, batasan masalah penelitian ini difokuskan pada:

1. Analisis konstruksi delik khusus pencurian listrik (Pasal 51 UU Ketenagalistrikan) dan perbandingannya dengan penyelesaian melalui sanksi administratif (P2TL) oleh PLN.
2. Evaluasi terhadap efektivitas efek jera sanksi pidana dalam UU Ketenagalistrikan dihubungkan dengan minimnya putusan pengadilan yang secara konsisten menjatuhkan denda maksimal atau hukuman penjara, terutama terhadap sindikat dan pelaku skala industri.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengkritisi implementasi sanksi pidana terhadap pencurian listrik dalam kerangka UU Ketenagalistrikan.
2. Mengevaluasi sejauh mana dominasi penyelesaian sanksi administratif memengaruhi tercapainya efek jera (deterrence effect) dari ancaman pidana dalam delik khusus ini.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, khususnya terkait dengan persinggungan antara hukum pidana dan regulasi teknis BUMN.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (Yuridis-Sosiologis)



Normatif (Hukum Kepustakaan): Menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, peraturan pelaksana, dan putusan-putusan pengadilan terkait. Ini akan menentukan bagaimana seharusnya (das sollen) implementasi sanksi tersebut.

Empiris (Hukum Sosiologis): Melakukan penelitian di lapangan untuk melihat bagaimana faktanya (das sein) implementasi sanksi pidana dan denda administratif tersebut dilakukan oleh penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan juga oleh pihak PLN selaku regulator dan pihak yang dirugikan (misalnya melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik/P2TL).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji semua peraturan yang mengatur tentang modifikasi meteran listrik, sanksi pidana, dan denda administratif, khususnya dalam UU Ketenagalistrikan dan peraturan turunannya.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep-konsep hukum seperti "sanksi pidana," "denda administratif," "pencurian arus," dan "implementasi hukum."

Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana modifikasi meteran listrik untuk melihat bagaimana Hakim menerapkan sanksi pidana dan/atau denda administratif.

3. Sumber Data

Data Primer (Data Empiris):

Wawancara: Dengan pihak-pihak terkait seperti Petugas P2TL/Hukum PLN, Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan mungkin pelaku atau ahli hukum ketenagalistrikan.

Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) atau proses persidangan (jika memungkinkan).

Data Sekunder (Data Normatif):

Bahan Hukum Primer: UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan direksi/internal PLN terkait P2TL dan denda administratif.

Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat ahli terkait hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum ketenagalistrikan.

Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (Library Research): Untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.



Wawancara Terstruktur/Mendalam (In-depth Interview): Untuk mengumpulkan data primer.

Studi Dokumen: Pengumpulan data berupa surat keputusan, berita acara P2TL, berkas perkara, dan putusan pengadilan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif: Data yang terkumpul (baik normatif maupun empiris) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk:

Mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara norma hukum (das sollen) dengan implementasi di lapangan (das sein).

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi sanksi pidana dan denda administratif.

Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Kajian Teori

1. Teori Implementasi Hukum (Law Implementation Theory)

Teori ini sangat vital karena fokus utama penelitian Anda adalah "Implementasi" sanksi.

Definisi Implementasi Hukum: Merupakan proses pelaksanaan peraturan hukum yang melibatkan aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem (penegak hukum, lembaga, dan masyarakat) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh hukum.

Model/Faktor Implementasi (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975): Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini, yang banyak diacu dalam kajian kebijakan publik (Agustino, 2008), menyoroti enam variabel utama yang memengaruhi kinerja implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi:

Standar dan Tujuan Kebijakan (Substansi Hukum): Seberapa jelas dan tegas Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan dan regulasi denda administratif PLN.

Sumber Daya (Anggaran, Personel P2TL/Polisi, Sarana): Ketersediaan dan kapabilitas petugas PLN/Polisi.

Karakteristik Agen Pelaksana (Sikap, Persepsi, Komitmen): Sikap penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan petugas PLN terhadap penanganan kasus.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: Pengaruh masyarakat, tingkat kerugian, dan kebijakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Sanksi dalam UU Ketenagalistrikan

Hasil eksaminasi menunjukkan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan secara tegas memuat dua jenis sanksi utama terhadap pelanggaran



pemakaian tenaga listrik, termasuk modifikasi meteran (pencurian arus): sanksi pidana dan sanksi administratif.

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur, salah satunya, dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Indonesia, 2009). Ketentuan ini mengancam setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dengan:

Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

Denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan ini merupakan landasan hukum pidana khusus (*lex specialis*) untuk tindakan pencurian arus listrik, terpisah dari tindak pidana pencurian umum dalam KUHP.

b. Sanksi Administratif (Denda Pelanggaran)

Sanksi administratif bagi pelanggan diatur melalui kebijakan teknis dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 48 UU Ketenagalistrikan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Direksi tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) (PT PLN (Persero), 2023). Sanksi ini umumnya berbentuk kewajiban membayar tagihan susulan (denda administratif) berdasarkan hasil pemeriksaan P2TL.

Sanksi administratif di sini bersifat ganti rugi atas energi listrik yang tidak terukur akibat modifikasi, sekaligus sebagai sanksi non-pidana.

2. Implementasi dan Kendala Penerapan Sanksi

Implementasi sanksi menunjukkan adanya kecenderungan dominan dalam penerapan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana di lapangan (Amirah, Haryanti, & Pratiwi, 2024), khususnya untuk kasus modifikasi meteran listrik yang dilakukan oleh pelanggan.

Dalam banyak kasus modifikasi meteran listrik (pencurian arus) oleh pelanggan, terdapat pandangan bahwa sanksi pidana jarang diterapkan karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali* (Mulyadi, 2009). Praktik yang berkembang adalah mendahulukan penyelesaian melalui mekanisme P2TL dan sanksi administratif yang diatur secara khusus oleh ketentuan PT PLN.

Argumen Pendukung: Mekanisme P2TL dianggap sebagai penyelesaian yang lebih efektif dan efisien (Alfaraby, 2021) karena fokus pada pemulihan kerugian dan denda ganti rugi yang harus dibayar pelanggan.. Hal ini menghindari proses hukum pidana yang panjang.

Argumen Kontra: Tidak diterapkannya sanksi pidana secara konsisten dapat melemahkan efek jera dan mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman hukuman penjara, sehingga tindak pidana pencurian arus listrik berpotensi terulang.

3. Persimpangan Hukum Pidana dan Administratif

Terdapat persimpangan (*concurrency*) antara hukum pidana dan administratif. Modifikasi meteran listrik dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana Pasal 51 ayat (3), tetapi



di sisi lain, PT PLN sebagai korban memiliki kewenangan untuk mengenakan denda administratif berdasarkan Peraturan Direksi.

Pembahasan: Tujuan Sanksi

Sanksi Administratif: Bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial penyedia tenaga listrik (PLN) dan menertibkan pelanggan. Sanksi ini mengharuskan pelaku membayar tagihan susulan yang nilainya dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, seringkali menjadi beban yang berat bagi pelaku.

Sanksi Pidana: Bertujuan untuk menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan negara (*ultimum remedium*) dan memberikan efek jera, serta melindungi keselamatan umum (mengingat bahaya listrik seperti kebakaran).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan eksaminasi terhadap implementasi sanksi terhadap pelaku modifikasi meteran listrik (pencurian arus) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

Dualitas Sanksi: UU Ketenagalistrikan menyediakan dua jenis sanksi yang sah, yaitu sanksi pidana (Pasal 51 ayat (3) berupa penjara dan denda) dan sanksi administratif (berupa Tagihan Susulan/Denda P2TL yang diatur dalam regulasi internal penyedia tenaga listrik).

Dan berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

Penguatan Efek Jera Pidana: Kepolisian dan Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan penindakan pidana terhadap pelaku pencurian arus listrik, khususnya bagi pelanggar berulang, atau bagi mereka yang secara terang-terangan menolak membayar denda administratif, guna memastikan asas *lex specialis* dalam UU Ketenagalistrikan terlaksana secara konsisten dan memberikan efek jera yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alfaraby, I. (2021). Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan ganti kerugian dalam penggunaan arus listrik secara melawan hukum (Suatu penelitian di ULP PT PLN Area Merduati, Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Perdata*, 5(3), 479–489.
- Amirah, L., Haryanti, T., & Pratiwi, Y. (2024). Analisis pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) sebagai upaya penekanan susut non teknis di PT PLN (Persero) ULP Kenten. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 5(2), 1-8.
- Dapurahayu, S., Jauharah, S. A., Pratama, D. S., Fitriani, A., & Siswajanthi, F. (2025). Perbandingan efektivitas sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku kartel di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 399–406.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691.
- Ibrahim, A. M., Tua, S. A., & Tunggtati, M. T. (2025). Relevansi sanksi pidana dan denda administratif dalam penindakan tax evasion di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 202-217.



- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi. Alumni.
- Mulyadi, L. (2009). Pergeseran perspektif dan praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai putusan pemidanaan. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 24(282), 1–25.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020). Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
- PT PLN (Persero). (2023). Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- Syaiful Bakhri. (2016). Penggunaan pidana denda dalam perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, 9(21), 49–65.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yudi Afrizal, T., & Fatahillah. (2022). Kajian limitasi maksimum sanksi pidana kejahatan ekonomi: Perspektif analisis ekonomi terhadap hukum. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 3(2), 53–71.